



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2022/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Winarto Rudi Setiawan S .Sos Alias Pak Anto Anak Dari Almarhum Suliantono
2. Tempat lahir : Ungaran
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun /18 Oktober 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun kinosari, Desa Banjar Sari, Kecamatan Enggano, kabupaten Bengkulu Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Winarto Rudi Setiawan S .Sos Alias Pak Anto Anak Dari Almarhum Suliantono masing-masing ditahan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan.
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022
 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022
 4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022
- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 1/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **WINARTO RUDI SETIAWAN S.Sos Alias PAK ANTO** anak dari **SULIANTONO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna abu-abu yang terdapat bekas darah dibagian leher dan punggung.**
 - **1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA CRF warna hitam tanpa Nomor Polisi**
(Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban IRPAN Bin KARNO)
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa WINARTO RUDI SETIAWAN, S.Sos Alias PAK ANTO** anak dari **SULIANTONO (Alm)** pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di Desa Banjarsari Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **yang melakukan perbuatan penganiayaan (perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib terdakwa berada diteras rumah sedang melihat-lihat tanaman dipekarangan rumah, tiba-tiba terdakwa mendengar suara ayam " keoookkk" spontan terdakwa melihat kearah suara ayam tersebut dan terdakwa melihat saksi korban IRPAN alias PAK NOPAN mengendarai

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor honda CRF dengan kecepatan tinggi yang mana masih menoleh kearah ayam yang ditumburnya namun tidak menghentikan sepeda motornya dan melanjutkan laju sepeda motornya kearah kampung, selanjutnya Terdakwa mendekati ayam jago yang sudah tergeletak dipinggir jalan tersebut dan ternyata ayam yang ditumbur tadi milik terdakwa, selanjutnya tetangga terdakwa ada mengatakan bahwa pengendara sepeda motor besar tersebut adalah saksi korban IRPAN. Setelah mengetahui identitas yang menumbur ayam terdakwa tersebut yaitu saksi korban IRPAN terdakwa kemudian menyusul ke kampung untuk mencari saksi korban IRPAN namun ternyata saksi korban IRPAN tidak ada di kampung. Selanjutnya terdakwa kemudian pulang kerumah dan sekitar pukul 18.30 wib terdakwa sedang duduk-duduk diteras, terdakwa mendengar suara sepeda motor saksi korban IRPAN. Terdakwa memanggil saksi korban IRPAN sambil berjalan kearah jalan kemudian saksi korban IRPAN menghentikan sepeda motornya selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi korban IRPAN alias Pak NOPAN “ tadi pak NOPAN ya yang numbur ayam saya...? Kok nggak berhenti kenapa langsung saja bablas...?” dan dijawab oleh saksi korban IRPAN sambil senyum-senyum “ Bukan saya yang numbur ayam tapi ayam yang numbur motor saya” (nada suaranya tinggi), setelah mendengar penjelasan dari saksi korban IRPAN seperti itu membuat emosi terdakwa meningkat dan langsung memukul dagu saksi korban IRPAN sebelah kanan satu kali selanjutnya saksi korban IRPAN kemudian berkata kepada terdakwa “ salah sendiri ayamnya numbur motor saya” terdakwa pun tambah emosi dan untuk kedua kalinya terdakwa meninju bagian dagu saksi korban IRPAN lagi dan saksi korban IRPAN jatuh terlentang diatas jalan dan motornya menimpa kaki saksi korban IRPAN sebelah kanan. Terdakwa melihat saksi korban IRPAN pingsan dan terdakwa berusaha untuk membangunkan dengan cara “menoe!” bahu saksi korban IRPAN sebelah kiri sambil berkata “ bangun..bangun...bangun..” namun saksi korban IRPAN tidak bangun setelah tetangga berdatangan saksi korban IRPAN baru perlahan bangun dan duduk, selanjutnya datang saksi AMBO DALEK membantu menegakkan sepeda motor saksi korban IRPAN. Terdakwa kemudian ditarik oleh isterinya untuk tidak sampai berlanjut, setelah saksi korban IRPAN duduk sesaat dia kemudian tegak dan menghidupkan sepeda motornya dan pergi

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 005/VER/PKM-E/X/2021 tanggal 20 Oktober yang ditandatangani oleh dr. GUNTARA KHUZAIRI selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Enggano dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban penganiayaan atas nama IRPAN Bin KARNO

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan luka terbuka pada belakang kepala, dagu dan lutut kanan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IRPAN Alias PAK NOPAN Bin KARNO** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 wib di Jalan Kinonosari Desa Banjarsari Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
 - Bahwa saksi dipukul terdakwa dibagian dagu sebelah kanan dan kiri, kepala bagian belakang, pelipis sebelah kiri, dan hal tersebut terjadi karena tanpa sengaja korban menabrak ayam jago milik pelaku yang tiba-tiba saja melintas mendekati ban belakang sepeda motor korban.
 - Bahwa setelah kejadian pemukulan itu saksi merasakan sakit dibagian kepala belakang, leher kaku, bibir korban sebelah kanan masih terasa sakit.
 - Bahwa awalnya saksi menggunakan sepeda motor HONDA CRF dengan membawa pupuk dalam karung seberat 50 (lima puluh) kg. Saksi Korban dihentikan oleh Terdakwa sambil berteriak kepada saksi korban yang posisinya masih berada diteras rumahnya “ lurr....mampir sek...” setelah mendengar itu saksi korban menghentikan laju sepeda motornya. Terdakwa bertanya kepada saksi korban “ apa betul pak NOPAN yang menumbur ayam saya..? “ dan saksi jelaskan bahwa ayam itu lari kearah ban belakang sepeda motornya. Setelah itu terdakwa meninju dagu saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri. Setelah meninju dagu saksi korban kemudian korban jatuh dari sepeda motornya
 - Bahwa terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kosong,
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka terbuka pada belakang kepala, dagu dan lutut kanan
 - Bahwa saksi korban sudah memaafkan terdakwa
 - Bahwa saksi korban tidak ada permasalahan lain antara korban dengan pelaku.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **DAUD SUSANTO anak dari SUKARNO** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 wib di Jalan Kinonosari Desa Banjarsari Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa memukul saksi korban
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi korban datang kerumah saksi dan memberitahukan bahwa saksi korban dipukul oleh terdakwa
- Bahwa saksi ada melihat luka ditubuh saksi korban yakni ada di kepala bagian belakang, telapak kanan sebelah kiri, atas lutut sebelah kanan, dan saksi korban tidak menceritakan lukanya tersebut disebabkan oleh apa
- Bahwa selanjutnya saksi korban ada meminta untuk menemaninya melapor ke polsek Enggano
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi **DAENG MANGENDREK ALIAS PAK BEDU BIN DARMAN** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 wib di Jalan Kinonosari Desa Banjarsari Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa memukul saksi korban
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi sedang berada dirumah saksi mendengar suara ampun ampun, selanjutnya saat saksi melihat keluar saksi melihat posisi saksi korban sudah telentang di jalan. Sepeda motor juga roboh, dan ada juga Terdakwa yang masing berbicara pada saksi korban
- Bahwa saksi membantu mengangkat sepeda motor saksi korban sampai berdiri kembali
- Bahwa selanjutnya saksi korban pulang begitujuga dengan terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi korban mengalami luka atau tidak



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi **AMBO DALEK BIN LAIPI** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 wib di Jalan Kinonosari Desa Banjarsari Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa memukul saksi korban
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi sedang melintas dijalan, saksi melihat terdakwa ada mau mengambil kayu dijalan, sedangkan saksi korban sudah telentang dijalan. Selanjutnya saat saksi mendekat terdakwa tidak ada memukul saksi korban kemudian saksi bersama pak Bedu mengangkat sepeda motor saksi korban
- Bahwa saksi ada mendengar perkataan terdakwa kepada saksi korban, kamu preman aku juga preman, untung ayam yang kau tumbur kalau anak saya?"
- Bahwa selanjutnya saksi menenagkan terdakwa, dan berkata ada apa? Lalu terdakwa mengatakan saksi korban menabrak ayam saya tapi tidak berhenti dan yang membuat terdakwa sakit hati saksi korban mengatakan bukan saksi korban yang menabrak ayam terdakwa namun ayam terdakwalah yang menabrak sepeda motor sksi korban
- Bahwa selanjutnya saksi korban pulang begitujuga dengan terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi korban mengalami luka atau tidak

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi **TRI YOYOK BIN SYAMSUDIN** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 wib di Jalan Kinonosari Desa Banjarsari Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa memukul saksi korban
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi sedang melintas dijalan, saksi melihat terdakwa ada memanggil saksi korban yang mengendarai sepeda motor dengan mengatakan berhenti dulu lur
- Bahwa saksi ada menyapa terdakwa untuk lewat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengatakan kepada saksi korban tentang ayamnya yang ditabrak
- Bahwa saksi ada melihat dari spion kalau terdakwa mendorong saksi korban namun saksi tidak melihat apakah yang dilakukan terdakwa selanjutnya
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi korban mengalami luka atau tidak

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi terdakwa:

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 wib di Jalan Kinonosari Desa Banjarsari Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa awalnya terdakwa melihat ayam terdakwa ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai saksi korban namun saksi korban tidak berhenti bahkan turun mempercepat seda motornya
- Bahwa terdakwa ada mencari terdakwa ke arah kampung namun tidak menemukan saksi korban
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa duduk diteras rumah terdakwa saksi korban ada melintas lagi dan terdakwa memanggil saksi korban
- Bahwa saat ditanya saksi korban mengatakan dengan nada tinggi bukan saksi korban yang menabrak ayam tapi ayam terdakwa yang menabrak sepeda motor saksi korban sehingga membuat terdakwa menjadi emosi
- Bahwa selanjutnya terdakwa ada memukul saksi korban senayak dua kali dan mengenai bagian dagu saksi korban
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi korban, saksi korban terjatuh dari sepeda motornya dan kaki korban sebelah kanan terhimpit sepeda motor dan kemudian korban telentang diatas jalan
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditarik isteri terdakwa agar tidak berlanjut jadi pertengkaran
- Bahwa terdakwa masih melihat saksi korban bangun dan pulang kearah rumahnya
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui saksi korban mengalami luka
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : : 005/VER/PKM-E/X/2021 tanggal 20 Oktober yang ditandatangani oleh dr. GUNTARA KHUZAIRI selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Enggano dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban penganiayaan atas nama IRPAN Bin KARNO ditemukan luka terbuka pada belakang kepala, dagu dan lutut kanan akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 wib di Jalan Kinonosari Desa Banjarsari Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa awalnya terdakwa melihat ayam terdakwa ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai saksi korban namun saksi korban tidak berhenti bahkan turun mempercepat sepeda motornya
- Bahwa terdakwa ada mencari terdakwa ke arah kampung namun tidak menemukan saksi korban
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa duduk diteras rumah terdakwa saksi korban ada melintas lagi dan terdakwa memanggil saksi korban
- Bahwa saat ditanya saksi korban mengatakan dengan nada tinggi bukan saksi korban yang menabrak ayam tapi ayam terdakwa yang menabrak sepeda motor saksi korban sehingga membuat terdakwa menjadi emosi
- Bahwa selanjutnya terdakwa ada memukul saksi korban sebanyak dua kali dan mengenai bagian dagu saksi korban
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi korban, saksi korban terjatuh dari sepeda motornya dan kaki korban sebelah kanan terhimpit sepeda motor dan kemudian korban telentang diatas jalan
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditarik isteri terdakwa agar tidak berlanjut jadi pertengkaran
- Bahwa terdakwa masih melihat saksi korban bangun dan pulang kearah rumahnya
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kosong,
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka terbuka pada belakang kepala, dagu dan lutut kanan
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan terdakwa
- Bahwa saksi korban tidak ada permasalahan lain antara korban dengan pelaku.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Agm



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut

1. Barang Siapa ;
 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;
 3. Mengakibatkan luka
- ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **WINARTO RUDI SETIAWAN,S.Sos ALIAS PAK ANTO ANAK DARI SULIANTONO** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini adalah dengan sengaja dalam arti luas yakni sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai tujuan dan sengaja sebagai kemungkinan

Menimbang, bahwa penganiayaan dapat diartikan menyebabkan perasaan tidak enak/ penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 wib di Jalan Kinonosari Desa Banjarsari Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat ayam terdakwa ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai saksi korban namun saksi korban tidak berhenti bahkan turun mempercepat seda motornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada mencari terdakwa ke arah kampung namun tidak menemukan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa duduk diteras rumah terdakwa saksi korban ada melintas lagi dan terdakwa memanggil saksi korban;
- Bahwa saat ditanya saksi korban mengatakan dengan nada tinggi bukan saksi korban yang menabrak ayam tapi ayam terdakwalah yang menabrak sepeda motor saksi korban sehingga membuat terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ada memukul saksi korban sebanyak dua kali dan mengenai bagian dagu saksi korban;
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi korban, saksi korban terjatuh dari sepeda motornya dan kaki korban sebelah kanan terhimpit sepeda motor dan kemudian korban telentang diatas jalan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditarik isteri terdakwa agar tidak berlanjut jadi pertengkaran;
- Bahwa terdakwa masih melihat saksi korban bangun dan pulang kearah rumahnya;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka terbuka pada belakang kepala, dagu dan lutut kanan;
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan terdakwa.;
- Bahwa saksi korban tidak ada permasalahan lain antara korban dengan pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas perbuatan terdakwa sudah dapat dikatakan dengan sengaja karena perbuatan terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak dua kali mengenai dagu saksi korban sehingga mengakibatkan korban terjatuh dari motor lalu terhimpit motor mengalami luka sebagaimana visum et repertum, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan
“**penganiayaan**” seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 3(tiga) Bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif mumi, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna abu-abu yang terdapat bekas darah dibagian leher dan punggung.

1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA CRF warna hitam tanpa Nomor Polisi

Oleh karena barang bukti tersebut, disita dari korban, maka terhadap barang bukti dimaksud dikembalikan kepda saksi korban Irpan alias Pak Nopan Bin Karno.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan menyebabkan korban mengalami luka-luka;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Saksi korban sudah memaafkan kesalahan terdakwa
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WINARTO RUDI SETIAWAN,S.Sos ALIAS PAK ANTO ANAK DARI SULIANTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna abu-abu yang terdapat bekas darah dibagian leher dan punggung.
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA CRF warna hitam tanpa Nomor Polisi dikembalikan kepada saksi korban Irpan alias Pak Nopan Bin Karno.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh kami, Hendri Sumardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Rizki Hairani, S.H., Farrah Yuzesta Aulia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyani Harshoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Rizki Hairani, S.H.

Hendri Sumardi, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Faruliyani Harshoni, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Agm